



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1167 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMAD FADHLIH, S.T.;
Tempat lahir : Dolo;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/30 Januari 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Palupi Permai Blok N Nomor 44 Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 2 Januari 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;
4. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, S.T. sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi dan menjabat selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Sigi serta merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, menerima hadiah yang dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai Kepala Seksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sigi Nomor 600.800/308.a/IX/DPUPE-SEK/2010 tanggal 1 September 2010 serta merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkungan pada Kabupaten Sigi berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 030.05/091/B-SIGI/2010 tanggal 13 April 2010;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi menerima hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai DPPA-SKPD Dinas Pekerja Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sigi yang diperuntukan bagi 20 (dua puluh) paket pekerjaan pembangunan jalan lingkungan di wilayah Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyah kepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjuk dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paket pekerjaan yang sebelumnya telah diperlihatkan data lokasi pekerjaan, selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukkan dan diperintahkan oleh Terdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BTN Palupi Permai Blok N Nomor 44;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pekerjaan pembangunan jalan lingkungan pada Kabupaten Sigi telah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku PPTK, seharusnya dalam pengadaan barang/jasa berupa 20 (dua puluh) paket pekerjaan dilakukan sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada lampiran I Bab I dalam huruf C yang berbunyi "pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dalam huruf D yang berbunyi "Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan pemilihan langsung harus mengalokasikan waktu untuk proses: pengumuman pemilihan langsung di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan di internet sekurang-kurangnya tiga hari kerja; pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan, penetapan hasil prakualifikasi, pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pemberitahuan penetapan pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang dan penandatanganan kontrak namun Terdakwa hanya menunjuk secara langsung saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan lingkungan sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja padahal baik Terdakwa maupun saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah mengetahui bahwa untuk mengerjakan pembangunan jalan lingkungan harus melalui mekanisme atau prosedur yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003;

- Bahwa saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah dalam melaksanakan 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa sedangkan saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah tidak pernah membuat dokumen penawaran sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan yang membuat semua dokumen tersebut adalah saksi Naim atas perintah Terdakwa dan saksi Amri Arafah bersama dengan saksi Ardiansyah hanya menyerahkan 12 (dua belas) nama perusahaan sebagai kelengkapan administrasi untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa 12 (dua belas) perusahaan yang akan mengerjakan ke 12 (dua belas) paket pekerjaan yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut, saksi Amri Arafah telah menyerahkan 9 (sembilan) dokumen perusahaan kepada Terdakwa sebagai kelengkapan administrasi yang diminta oleh Terdakwa yaitu:
 - CV. Sarana Mitra Utama;
 - CV. Nabila Jaya;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Adi Putra;
- CV. Magaya Karya;
- CV. Medama Raya;
- CV. Karya Industri;
- CV. Alif Jaya Abadi;
- Sintia Lestari;
- CV. Lilanti Permata Sari;

Sedangkan saksi Ardiansyah telah menyerahkan 3 (tiga) perusahaan yang diminta oleh Terdakwa sebagai kelengkapan administrasi yang diminta oleh Terdakwa yaitu:

- CV. Divina;
- CV. Abdan Jaya;
- CV. Tiga Putra, dan nilai pagu dari masing-masing paket pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan perintah Terdakwa item/jenis pekerjaan meliputi proses pemasaran jalan, penimbunan sirtu (pasir/batu) dan hampar secara manual dengan panjang kurang lebih 600 (enam ratus) meter lebar antara 4 (empat) meter sampai dengan 4.5 (empat koma lima) meter dengan tebal 15 (lima belas) cm dari dasar tanah dan saksi Amri Arafah bersama dengan saksi Ardiansyah mengerjakan 12 (dua belas) paket pekerjaan pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Sigi sejak tanggal 15 September 2010 dan selesai dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2010;
- Bahwa setelah 12 (dua belas) paket pekerjaan selesai dilaksanakan oleh saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah tanpa dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan juga tanpa dilakukan pengukuran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi namun Terdakwa selaku PPTK pernah mengecek pekerjaan tersebut dan selanjutnya ke 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% oleh Terdakwa dan yang membuat dokumen 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah tinggal menyerahkan saja dokumen tersebut kepada Direktur Perusahaan yang dipinjam untuk ditandatangani sebagai kelengkapan syarat untuk pencairan;
- Bahwa setelah semua dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh masing-masing Direktur Perusahaan yang dipinjam oleh saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah selanjutnya dananya ditransfer ke masing-masing rekening

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang digunakan oleh saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah masing-masing sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing perusahaan selanjutnya Direktur Perusahaan tersebut menarik dana tersebut melalui cek tunai, saksi Amri Arafah menerima 10 (sepuluh) cek tunai dari perusahaan yang mereka pinjam sebagai kelengkapan administrasi yang diminta oleh Terdakwa sedangkan saksi Ardiansyah menerima 2 (dua) lembar cek dari Direktris CV. Devina dan Direktur CV. Abdan Jaya;

- Bahwa pada bulan Januari 2011 Terdakwa meminta imbalan berupa uang kepada saksi Amri Arafah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pembuatan dokumen penawaran harga maupun surat perjanjian/kontrak selanjutnya saksi Amri Arafah menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa di BTN Palupi Permai Blok N Nomor 44 Palu, dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima oleh saksi Naim sedangkan dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa juga meminta imbalan berupa uang kepada saksi Amri Arafah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas pemberian 12 (dua belas) paket pekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafah mentransferkan dana tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor 151-000-208491-8 secara bertahap melalui ATM Bank Mandiri KCP Pettarani Makasar pada tanggal 6 Januari 2011 pukul 18.46 Wita sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan melalui ATM Bank Mandiri KCP Pettarani Makasar pada tanggal 6 Januari 2010 pukul 18.47 Wita sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah imbalan dana yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi Amri Arafah adalah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menerima imbalan berupa uang dari saksi Ardiansyah sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dari pencairan cek CV. Devina yang dicairkan oleh saksi Zaitun (isteri Terdakwa) pada PT. Bank Sulteng selanjutnya Terdakwa juga menerima dana secara tunai dari Direktur CV. Abdan Jaya sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang diserahkan di dalam mobil milik Terdakwa di Jalan S. Parman Kota Palu;
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Sigi pada tahun 2010 Terdakwa telah menerima imbalan berupa uang dari saksi Amri

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arafah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan dari saksi Ardiansyah melalui cek milik CV. Devina sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan yang diserahkan langsung oleh Direktur CV. Abdan Jaya sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) secara tunai, total uang yang diterima oleh Terdakwa dalam pekerjaan pembangunan jalan lingkungan Kabupaten Sigi tersebut adalah sebesar Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) karena sejak semula Terdakwa dan saksi Amri Arafah serta saksi Ardiansyah telah sepakat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut tidak sesuai prosedur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, S.T., sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi dan menjabat selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Sigi serta juga merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.07/H/W/20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai Kepala Seksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sigi Nomor 600.800/308.a/IX/DPUPE-SEK/2010 tanggal 1 September 2010 serta merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkungan pada Kabupaten Sigi berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 030.05/091/B-SIGI/2010 tanggal 13 April 2010;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi menerima hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sigi yang diperuntukan bagi 20 (dua puluh) paket pekerjaan pembangunan jalan lingkungan di wilayah Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyah kepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjuk dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paket pekerjaan yang sebelumnya telah diperlihatkan data lokasi pekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukkan dan diperintahkan oleh Terdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BTN Palupi Permai Blok N Nomor 44;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan pembangunan jalan lingkungan pada Kabupaten Sigi telah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku PPTK, seharusnya dalam pengadaan barang/jasa berupa 20 (dua puluh) paket pekerjaan dilakukan sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada lampiran I Bab I dalam huruf C yang berbunyi "pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dalam huruf D yang berbunyi "Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan pemilihan langsung harus mengalokasikan waktu untuk proses: pengumuman pemilihan langsung di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan di internet sekurang-kurangnya tiga hari kerja; pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan, penetapan hasil prakualifikasi, pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran, pembuka-

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pemberitahuan penetapan pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang dan penandatangan kontrak namun Terdakwa hanya menunjuk secara langsung saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan lingkungan sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja padahal baik Terdakwa maupun saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah mengetahui bahwa untuk mengerjakan pembangunan jalan lingkungan harus melalui mekanisme atau prosedur yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003;

- Bahwa saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah dalam melaksanakan 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa sedangkan saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah tidak pernah membuat dokumen penawaran sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan yang membuat semua dokumen tersebut adalah saksi Naim atas perintah Terdakwa dan saksi Amri Arafah bersama dengan saksi Ardiansyah hanya menyerahkan 12 (dua belas) nama perusahaan sebagai kelengkapan administrasi untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa 12 (dua belas) perusahaan yang akan mengerjakan ke 12 (dua belas) paket pekerjaan yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut, saksi Amri Arafah telah menyerahkan 9 (sembilan) dokumen perusahaan kepada Terdakwa sebagai kelengkapan administrasi yang diminta oleh Terdakwa yaitu:

- CV. Sarana Mitra Utama;
- CV. Nabila Jaya;
- CV. Adi Putra;
- CV. Magaya Karya;
- CV. Medama Raya;
- CV. Karya Industri;
- CV. Alif Jaya Abadi;
- CV. Sintia Lestari;
- CV. Lilanti Permata Sari;

Sedangkan saksi Ardiansyah telah menyerahkan 3 (tiga) perusahaan yang diminta oleh Terdakwa sebagai kelengkapan administrasi yang diminta oleh Terdakwa yaitu:

- CV. Divina;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Abdan Jaya;
- CV. Tiga Putra, dan nilai pagu dari masing-masing paket pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan perintah Terdakwa item/jenis pekerjaan meliputi proses pemarkasan jalan, penimbunan sirtu (pasir/batu) dan hampar secara manual dengan panjang kurang lebih 600 (enam ratus) meter lebar antara 4 (empat) meter sampai dengan 4.5 (empat koma lima) meter dengan tebal 15 (lima belas) cm dari dasar tanah dan saksi Amri Arafah bersama dengan saksi Ardiansyah mengerjakan 12 (dua belas) paket pekerjaan pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Sigi sejak tanggal 15 September 2010 dan selesai dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2010;
- Bahwa setelah 12 (dua belas) paket pekerjaan selesai dilaksanakan oleh saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah tanpa dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan juga tanpa dilakukan pengukuran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi namun Terdakwa selaku PPTK pernah mengecek pekerjaan tersebut dan selanjutnya ke-12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% oleh Terdakwa dan yang membuat dokumen 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah tinggal menyerahkan saja dokumen tersebut kepada Direktur Perusahaan yang dipinjam untuk ditandatangani sebagai kelengkapan syarat untuk pencairan;
- Bahwa setelah semua dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh masing-masing Direktur Perusahaan yang dipinjam oleh saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah selanjutnya dananya ditransfer ke masing-masing rekening perusahaan yang digunakan oleh saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah masing-masing sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing perusahaan selanjutnya Direktur Perusahaan tersebut menarik dana tersebut melalui cek tunai, saksi Amri Arafah menerima 10 (sepuluh) cek tunai dari perusahaan yang mereka pinjam sebagai kelengkapan administrasi yang diminta oleh Terdakwa sedangkan saksi Ardiansyah menerima 2 (dua) lembar cek dari Direktris CV. Devina dan Direktur CV. Abdan Jaya;
- Bahwa pada bulan Januari 2011 Terdakwa meminta imbalan berupa uang kepada saksi Amri Arafah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pembuatan dokumen penawaran harga maupun surat perjanjian/kontrak selanjutnya saksi Amri Arafah menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa di BTN Palupi Permai Blok N Nomor 44 Palu, dana sebesar Rp5.000.000,00

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) diterima oleh saksi Naim sedangkan dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa juga meminta imbalan berupa uang kepada saksi Amri Arafah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas pemberian 12 (dua belas) paket pekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafah mentransferkan dana tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor 151-000-208491-8 secara bertahap melalui ATM Bank Mandiri KCP Pettarani Makasar pada tanggal 06 Januari 2011 pukul 18.46 Wita sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan melalui ATM Bank Mandiri KCP Pettarani Makasar pada tanggal 06 Januari 2010 pukul 18.47 Wita sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah imbalan dana yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi Amri Arafah adalah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menerima imbalan berupa uang dari saksi Ardiansyah sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dari pencairan cek CV. Devina yang dicairkan oleh saksi Zaitun (isteri Terdakwa) pada PT. Bank Sulteng selanjutnya Terdakwa juga menerima dana secara tunai dari Direktur CV. Abdan Jaya sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang diserahkan di dalam mobil milik Terdakwa di Jalan S. Parman Kota Palu;
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Sigi pada tahun 2010 Terdakwa telah menerima imbalan berupa uang dari saksi Amri Arafah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan dari saksi Ardiansyah melalui cek milik CV. Devina sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan yang diserahkan langsung oleh Direktur CV. Abdan Jaya sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) secara tunai, total uang yang diterima oleh Terdakwa dalam pekerjaan pembangunan jalan lingkungan Kabupaten Sigi tersebut adalah sebesar Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) karena sejak semula Terdakwa dan saksi Amri Arafah serta saksi Ardiansyah telah sepakat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut tidak sesuai prosedur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 23 April 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, S.T., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Resi ATM Bank Mandiri terminal S1AD1EB0, lokasi MKS KECP Pettarani, Record Nomor 2226 tanggal 6 Januari 2011 jam 18.46 transaksi transfer melalui tabungan Nomor Rek: 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih nomor rekening 151-00-0208491-8 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Resi ATM Bank Mandiri terminal S1AD1EB0, lokasi MKS KECP Pettarani, Record Nomor 2226 tanggal 6 Januari 2011 jam 18.47 transaksi transfer melalui tabungan Nomor Rek: 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih nomor rekening 151-00-0208491-8 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar slip transfer *print out* Bank Mandiri milik Saudara Amri Arafah dengan nomor rekening: 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih nomor rekening: 151-0002084918 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar slip transfer *print out* Bank Mandiri milik Saudara Amri Arafah dengan nomor rekening: 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih nomor rekening: 151-0002084918 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 5. 1 (satu) cek tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng dengan nomor cek: CF 027448, atas nama CV. Divina Palu dengan nomor rekening 001.01.07.11273-4 tertanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang dicairkan oleh Saudari Zaitun;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
AMRI ARAFAH, S.H.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 05/Pid.Sus/2011/PN.PL. tanggal 4 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, S.T. tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, S.T. tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Resi ATM Bank Mandiri terminal S1AD1EB0, lokasi MKS KECP Pettarani, Record Nomor 2226 tanggal 6 Januari 2011 jam 18.46 transaksi transfer melalui tabungan nomor Rek: 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih nomor rekening 151-00-0208491-8 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Resi ATM Bank Mandiri terminal S1AD1EB0, lokasi MKS KECP Pettarani, Record Nomor 2226 tanggal 6 Januari 2011 jam 18.47 transaksi transfer melalui tabungan nomor Rek: 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih nomor rekening 151-00-0208491-8 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar slip transfer *print out* Bank Mandiri milik Saudara Amri Arafah dengan nomor rekening: 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih nomor rekening: 151-0002084918 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar slip transfer *print out* Bank Mandiri mili Saudara Amri Arafah dengan nomor rekening: 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih nomor rekening: 151-0002084918 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 5. 1 (satu) cek tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng dengan nomor cek: CF 027448, atas nama CV. Divina Palu dengan nomor rekening 001.01.07.11273-4 tertanggal 27 Desember 2010 dengan nilai

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang dicairkan oleh Saudari Zaitun;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU., tanggal 31 Oktober 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 05/Pid.Sus/2011/PN.PL, tanggal 4 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PALU., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 7 April 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 1 April 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah, adalah pertimbangan yang keliru, sebab di dalam fakta persidangan tingkat pertama sangat jelas, yang terungkap yaitu adanya pengakuan beberapa saksi secara benar dan jujur mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari para saksi dan pelaksanaan proyek tersebut sudah melalui prosedur standar yang nota anggarannya adalah APBD;
2. Bahwa pertimbangan pengadilan tinggi tersebut adalah pertimbangan yang tidak adil di mata hukum, sebab Hakim Tinggi telah mencedarai hukum itu sendiri, artinya Hakim Tinggi tidak secara yuridis mempelajari berkas *a quo*, tetapi hanya semata-mata membaca kemudian mengambil alih dan selanjutnya memutus;

Jadi logika hukumnya, bahwa hukum di Negara Republik Indonesia tidak akan pernah adil apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara masih terpengaruh dan dapat dipengaruhi serta takut dari tekanan lembaga yang mengatasmakan rakyat, disinilah kehancuran hukum di Negara Republik Indonesia;

Oleh sebab itu pertimbangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah harus diambil alih oleh Majelis Hakim Agung agar dapat mencari dan menemukan fakta yang sebenarnya, sehingga Terdakwa mendapat putusan yang adil, jujur dan bijaksana;

Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang arif dan bijaksana dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti menerima pemberian uang sebesar Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Sigi pada tahun 2010;

Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa butir 2 (dua) dalam memori kasasi, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu berwewenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sebagai pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi *a quo*;

Bahwa alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dipandang tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa, ternyata putusan *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kurang mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari pelaksanaan proyek pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Sigi pada tahun 2010 dan perbuatan menerima uang tersebut telah bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 17 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum dan telah dinyatakan terbukti sebagaimana putusan *Judex Facti a quo*;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut dipandang belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak bersifat edukatif bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan keuangan Negara, karena perbuatan Terdakwa tersebut bukan hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hal-hal ekonomi

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dan juga merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang berat agar memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun terhadap Pegawai Negeri atau penyelenggara negara lainnya untuk tidak berbuat atau mengulangi perbuatan yang merugikan negara dan menghambat pembangunan, sehingga tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU., tanggal 31 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 05/Pid.Sus/2011/PN.PL. tanggal 4 Juni 2012 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas praktik korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa telah melanggar hak-hak ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Sigi;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MUHAMAD FADHLIH, S.T. tersebut;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU. tanggal 31 Oktober 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 05/Pid.Sus/2011/PN.PL. tanggal 4 Juni 2012 tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Resi ATM Bank Mandiri terminal S1AD1EB0, lokasi MKS KECP Pettarani, record Nomor 2226 tanggal 6 Januari 2011 jam 18.46 transaksi transfer melalui tabungan Nomor Rek. 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih nomor rekening 151-00-0208491-8 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Resi ATM Bank Mandiri terminal S1AD1EB0, lokasi MKS KECP Pettarani, record Nomor 2226 tanggal 6 Januari 2011 jam 18.47 transaksi transfer melalui tabungan nomor Rek. 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih nomor rekening 151-00-0208491-8 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar slip transfer *print out* Bank Mandiri mili Saudara Amri Arafah dengan nomor rekening 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih nomor rekening 151-0002084918 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar slip transfer *print out* Bank Mandiri mili Saudara Amri Arafah dengan nomor rekening 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih nomor rekening 151-0002084918 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) cek tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng dengan nomor cek CF 027448, atas nama CV. Divina Palu dengan nomor rekening

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.01.07.11273-4 tertanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang dicairkan oleh Saudari Zaitun;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL LATIEF, S.H., M.Hum. dan H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Prof. Dr. ABDUL LATIEF, S.H.,
M.Hum.

ttd./H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 1167 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)